

**SALINAN**



KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN BIREUEN

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BIREUEN

NOMOR: 8/HK.03.2/1111/2022

TENTANG

PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN  
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BIREUEN

SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BIREUEN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, yang menyatakan Pimpinan Instansi wajib membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum, yang menyatakan bahwa standar pengelolaan dokumen dan informasi hukum wajib digunakan dalam pengelolaan dokumen dan informasi hukum oleh seluruh anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;
- c. bahwa untuk menyesuaikan dinamika yang berkembang dan menyempurnakan tata kelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum agar dapat dilaksanakan secara tertib, efisien, transparan dan bertanggung jawab, perlu ditetapkan Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
  4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen Nomor 12/HK.04-Kpt/1111/KIP-Kab/I/2021 tentang Pembentukan Tim Pembina Dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BIREUEN TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BIREUEN.

KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bireuen  
pada tanggal 31 Januari 2022

SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN BIREUEN,  
ttd.

SAIFUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN BIREUEN

Sekretaris,

Saifuddin



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN BIREUEN  
NOMOR 8/HK.03.2/1111/2022  
TENTANG  
PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL  
PROSEDUR PENGELOLAAN JARINGAN  
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI  
LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN  
PEMILIHAN KABUPATEN BIREUEN

PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PENGELOLAAN JARINGAN  
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BIREUEN



SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN BIREUEN

Nomor SOP	8/HK.03.2/1111/2022
Tanggal Pengesahan	31 Januari 2022
Disahkan Oleh	SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BIREUEN
Nama SOP	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BIREUEN

#### DASAR HUKUM

#### KUALIFIKASI PELAKSANA

1.	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;	1.	Memahami proses penerbitan salinan Keputusan KIP Kabupaten Bireuen;
2.	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;	2.	Memahami alur pengunggahan salinan Keputusan KIP Kabupaten Bireuen;
3.	Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;	3.	Memahami alur pendokumentasian salinan Keputusan KIP Kabupaten Bireuen;
4.	Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum;		
5.	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021;		
6.	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;		
7.	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;		
8.	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;		
9.	Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen Nomor 12/HK.04-Kpt/1111/KIP-Kab/I/2021 tentang Pembentukan Tim Pembina Dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen;		

#### KETERKAITAN

#### PERALATAN/PERLENGKAPAN

1.	Pedoman Teknis Penyusunan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum	1.	Buku Agenda;
2.		2.	Perangkat Komputer, Printer, dan Scanner;
		3.	Jaringan Internet;
		4.	Flashdisk dan Map Odner;
		5.	Stempel Salinan;
		6.	Cap Dinas

#### PERINGATAN

#### PENCATATAN DAN PENDATAAN

Disimpan dalam bentuk naskah asli (*hardcopy*) dan naskah asli elektronik (*softcopy*)

NO	KEGIATAN				MUTU BAKU	
		SUBBAGIAN PENGUSUL	SubKoorodinator Bagian Hukum	STAF	KELENGKAPAN	OUTPUT
1	Menyampaikan Nota Dinas permohonan untuk penerbitan salinan Produk Hukum KIP Kabupaten Bireuen ke <i>website</i> JDIH KIP Kabupaten Bireuen berupa Naskah Asli ( <i>Hardcopy</i> ) yang telah ditandatangani oleh Ketua KIP Kabupaten Bireuen atau Sekretaris KIP Kabupaten Bireuen.	●	→		1. nota dinas; 2. <i>Flashdisk</i> /media penyampaian <i>softcopy</i>	
2	a. Menerima Nota Dinas permohonan pengungkahan salinan produk hukum KIP Kabupaten Bireuen ke <i>website</i> JDIH KIP Kabupaten Bireuen. b. Menyampaikan lembar disposisi.		●		buku agenda	
3	a. Otentifikasi naskah salinan produk hukum apabila dokumen berupa Keputusan KIP Kabupaten Bireuen. b. Persetujuan pengungkahan produk hukum untuk dokumen selain yang dokumen berupa Keputusan KIP Kabupaten Bireuen.		●	→	lembar disposisi	naskah asli dan salinan produk hukum
4	a. Menerima naskah dokumen hukum sebanyak 2 (dua) rangkap. b. Melakukan <i>scan</i> produk hukum.			●	buku agenda	scan produk hukum
5	a. Menyimpan Naskah Asli ( <i>Hardcopy</i> ) dokumen hukum yang telah di Tanda Tangan oleh Ketua KIP Kabupaten Bireuen atau Sekretaris KIP Kabupaten Bireuen dan Naskah Salinan Keputusan KIP Kabupaten Bireuen yang telah di bubuhi stempel SALINAN tanpa Cap dinas. b. Mengunggah produk hukum ke <i>website</i> JDIH KIP Kabupaten Bireuen.			●		Naskah salinan Keputusan KPU

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN BIREUEN

Sekretaris,



Saifuddin

Ditetapkan di Bireuen

pada tanggal 31 Januari 2022

SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN BIREUEN,

ttd.

SAIFUDDIN